

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam Pembangunan Daerah. Renstra SKPD memuat tujuan, sasaran, sasaran program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu dokumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

RPJMD disusun berisi indikator Program Pemerintah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, selanjutnya diterjemahkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD. Rencana Strategis OPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD. Dalam tahun berjalan pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh OPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal periode 2021-2026 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaah hasil evaluasi Rencana Strategis periode lima tahun sebelumnya dan telaah RTRW.

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2020-2024 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis pemerintah yang terkait untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2020-2024 harus menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran dari RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024.

Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2020-2024 dilakukan dalam tahapan penyusunan RPJMD untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tegal.

1.2 Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP 430 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015 -2019;
- o. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Provinsi Dan daerah Kabupaten/Kota;
- p. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah;
- v. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- w. Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 mempunyai maksud untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi masa depan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun yang akan diwujudkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam melaksanakan urusan pemerintahan wajib Pemerintah Kabupaten Tegal di bidang Perhubungan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2020-2024 adalah:

- a. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Perhubungan Dinas Perhubungan Kabupaten yang mengarah pada capaian tujuan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
- b. Terdapat pedoman dalam penyusunan dan evaluasi pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja program dan kegiatan tahunan yang mengarah pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Terdapat acuan bagi pemangku peran (stakeholder) Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. Terdapat acuan untuk pertanggungjawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2020 -2024 adalah sebagai berikut:

▪ BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan dan sistematika Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

▪ BAB II GAMBARAN PELAYANAAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL

Bab ini menguraikan tentang tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

▪ BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bab ini menguraikan tentang identifikasi permasalahan, telaahan visi misi kepala daerah, telaahan renstra dan penentuan isu-isu strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan tentang tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

- **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menguraikan tentang strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

- **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Bab ini menguraikan tentang rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

- **BAB VII INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yang mengacu pada Sasaran RPJMD.

- **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menguraikan simpulan dan harapan pemanfaatan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TEGAL

2. 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

2.1.1. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja dinas-dinas daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintah Daerah di bidang Perhubungan. Sedangkan fungsi Dinas Perhubungan :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan, Bidang Angkutan Jalan dan Terminal, Bidang Perkeretaapian dan Pelayaran;
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang-bidang perhubungan
- 4) Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas; dan
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan.

Sedangkan Kewenangan yang menjadi tanggungjawab Dinas Perhubungan adalah:

- 1) Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem transportasi darat kabupaten;
- 2) Penetapan rencana induk jaringan transportasi darat kabupaten;
- 3) Penetapan rencana umum keselamatan transportasi darat kabupaten;
- 4) Pemberian bimbingan, penyuluhan serta promosi keselamatan transportasi darat;
- 5) Penyediaan perlengkapan jalan dan fasilitas keselamatan perlintasan sebidang kereta api di jalan kabupaten;
- 6) Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- 7) Pengelolaan terminal barang yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 8) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- 9) Pengujian berkala kendaraan bermotor;
- 10) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;

- 11) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
- 12) Audit dan inspeksi keselamatan transportasi darat yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 13) Penyediaan Angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah kabupaten;
- 14) Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- 15) Penetapan rencana umum jaringan trayek angkutan umum perkotaan dan perdesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- 16) Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- 17) Penerbitan rekomendasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- 18) Penerbitan rekomendasi penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam daerah kabupaten;
- 19) Penerbitan rekomendasi teknis angkutan orang dalam trayek, angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan sewa khusus dan angkutan barang sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 20) Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah kabupaten;
- 21) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
- 22) Pengembangan sistem informasi dan komunikasi serta teknologi transportasi darat;
- 23) Pembinaan sumber daya manusia penyelenggara transportasi darat;
- 24) Penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus;
- 25) Persetujuan izin penyelenggaraan dan pelatihan mengemudi;
- 26) Menyelenggarakan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
- 27) Penyusunan kebijakan pengelolaan retribusi perparkiran, terminal, angkutan jalan dan pengujian kendaraan bermotor;
- 28) Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas;
- 29) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan atau urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang PekerjaanUmum yang menjadi tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, secara rinci Tugas Pokok dan fungsi sbb:

a. Kepala Dinas Perhubungan

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang transportasi darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- Penetapan rencana kerja;
- Perumusan kebijakan teknis bidang transportasi darat yang meliputi: bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang keselamatan;
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan transportasi darat;
- Pembinaan dan pelaksanaan transportasi darat kabupaten;
- Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas.

b. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan draf rencana kerja;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan/ ketatausahaan;
- penyiapan bahan dan pengkoordinasian perumusan draf kebijakan teknis transportasi darat;
- pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas;
- penyiapan bahan bimbingan dan pengendalian teknis Dinas;

- pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan tugas Dinas;
- pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum;
- pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat.

c. Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan identifikasi, analisa, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan penyusunan perencanaan, melaksanakan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan, melaksanakan pengelolaan keuangan, dan pengembangan sistem informasi transportasi darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan keuangan;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Dinas;
- penyiapan data sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas;
- penyiapan data sebagai bahan penyusunan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- pelaksanaan pengembangan sistem informasi transportasi darat;
- pengelolaan sistem informasi manajemen terintegrasi;
- pengelolaan urusan keuangan;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

d. Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;

- pengelolaan urusan ketatausahaan;
- pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan, humas dan protokol;
- pengelolaan dan penatausahaan aset Dinas;
- pengelolaan kearsipan Dinas;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian.

e. Kepala Bidang Lalu Lintas

Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- penyiapan bahan penyusunan rencana kerja;
- penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang lalu lintas;
- pelaksanaan pembinaan teknis bidang lalu lintas;
- penyiapan bahan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas di dalam daerah kabupaten;
- penyiapan bahan penilaian, persetujuan dan pengawasan hasil Analisa Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
- pelaksanaan rekomendasi teknis bidang lalu lintas;
- penyiapan bahan pemeriksaan dan penindakan pelanggaran perizinan angkutan umum dan persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus;
- penyiapan bahan pengawasan pengendalian lalu lintas;
- penyelenggaraan perparkiran untuk umum dalam daerah kabupaten.

f. Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas

Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Lalu Lintas untuk melaksanakan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas di dalam daerah kabupaten;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
- penyiapan data sebagai bahan penetapan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas.

g. Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Dan Perparkiran

Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Lalu Lintas untuk melaksanakan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran;
- penyiapan data sebagai bahan penetapan Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran.

h. Kepala Bidang Angkutan

Kepala Bidang Angkutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyelenggaraan Angkutan Jalan dan Terminal dan Pengujian Kendaraan Bermotor. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Kepala Bidang Angkutan mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengaturan dan pembinaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dan pembinaan bengkel umum kendaraan bermotor;

- pelaksanaan penyediaan kendaraan bermotor umum dalam trayek, kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;
- pelaksanaan pengaturan dan pembinaan terhadap badan hukum, pengemudi angkutan serta pengusaha/pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa angkutan jalan dan terminal;
- pelaksanaan pelayanan dan rekomendasi teknis di bidang angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- Penyelenggaraan terminal penumpang tipe C;
- Pengelolaan terminal angkutan barang yang menjadi kewenangan daerah;
- Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang meliputi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang angkutan.

i. Kepala Seksi Angkutan

Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Angkutan dalam penyelenggaraan Angkutan Jalan dan Terminal. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Angkutan mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Angkutan Jalan dan Terminal;
- pelaksanaan pengaturan dan pembinaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang;
- pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kepala terminal, petugas terminal dan/atau pelaku usaha di terminal;
- pelaksanaan pelayanan dan rekomendasi teknis di bidang Angkutan Jalan dan Terminal;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Angkutan Jalan dan Terminal.

j. Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Angkutan dalam penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
- pelaksanaan pengaturan dan pembinaan kompetensi penguji kendaraan bermotor;
- pelaksanaan pelayanan dan rekomendasi teknis pengujian kendaraan bermotor;
- pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi pengujian kendaraan bermotor.

k. Kepala Bidang Keselamatan

Kepala Bidang Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan Bina Keselamatan dan Penerangan Jalan Umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepala Bidang Keselamatan mempunyai fungsi :

- Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis keselamatan transportasi darat yang meliputi pembinaan keselamatan jalan, perlintasan sebidang kereta api, angkutan sungai dan danau dan pengelolaan penerangan jalan umum;
- Penyiapan bahan penetapan manajemen keselamatan jalan, perlintasan sebidang kereta api dan angkutan sungai dan danau;
- Penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan teknis bina keselamatan dan penerangan jalan umum;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Keselamatan.

l. Kepala Seksi Bina Keselamatan

Kepala Seksi Bina Keselamatan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Bina Keselamatan mempunyai fungsi :

- Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;

- Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat yang meliputi keselamatan jalan, perlintasan sebidang kereta api dan angkutan sungai dan danau;
- penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan teknis bina keselamatan;
- penyiapan bahan Pembinaan Keselamatan Transportasi Darat;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Bina Keselamatan.

m. Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum

Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Keselamatan dalam melaksanakan urusan penerangan jalan umum yang menjadi kewenangan kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Seksi Penerangan jalan umum mempunyai fungsi :

- Penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
- Penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penerangan jalan umum;
- penyiapan bahan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penetapan kebijakan perencanaan, penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan lampu penerangan jalan umum;
- Pengumpulan, pengolahan dan analisis data lampu penerangan jalan umum;
- Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penerangan jalan umum.


n. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan wewenang, tugas pokok dan fungsi Dinas sesuai uraian tugas berdasarkan Pedoman Angka Kredit Jabatan. Dalam menjalankan tugasnya kelompok jabatan fungsional mendasarkan pada prinsip kompetensi, keahlian/keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

2.1.2. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah Kepala sebagai pucuk pimpinan atau top management (pemangku jabatan top manager) pada Dinas Perhubungan.

Unsur kepala dijabat oleh seorang pejabat dengan eselonering II/b. Di bawah kepala secara hierarkhi dan mencerminkan jalur komando terdapat empat unsur pimpinan dengan eselonering tiga dan merupakan unsur manajemen tingkat menengah (middle manager sebagai pemangku jabatan). Keempat unsur itu adalah Sekretariat dijabat seorang Sekretaris, Bidang Lalu Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Keselamatan, yang masing-masing dijabat oleh Kepala Bidang. Masing-masing tingkatan manajemen itu membawahi manajemen tingkat bawah (lower management) yang secara berturut-turut adalah Bagian Sekretariat membawahi sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. Bidang Lalu Lintas membawahi Seksi Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas dan Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas dan Perparkiran, Bidang Angkutan membawahi Seksi Angkutan Jalan dan Terminal dan Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, Bidang Keselamatan membawahi Seksi Bina Keselamatan dan Seksi Penerangan Jalan Umum, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun secara lebih jelas susunan atau struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dibawah ini :



2.2. SUMBERDAYA DINAS PERHUBUNGAN

2.2.1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumber Daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal yaitu : Sumber Daya manusia yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Per bulan September 2017 yaitu :

- Jumlah PNS : 67 orang
- Jumlah PTT : 1 orang
- Jumlah PHL : 82 orang
- Jumlah Petugas Jaga Lintas KA : 97 orang

Sedangkan berdasarkan Latar Belang pendidikan PNS pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- S - 2 : 6 orang
- S - 1/D-IV : 15 orang
- D - III : 4 orang
- D - II/SMA : 32 orang
- SLTP : 10 orang
- SD/MI : - orang

Sedangkan berdasarkan Pangkat dan Golongan PNS pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

- Golongan IV : 5 orang
- Golongan III : 28 orang
- Golongan II : 28 orang
- Golongan I : 6 orang

Sedangkan berdasarkan Struktural Dan Fungsional PNS pada Dinas Perhubungan adalah Pejabat Struktural : 12 orang, dan Pejabat Fungsional : 3 orang

No.	Jabatan	Golongan	Jumlah
1	Kepala Dinas	IV c	1
2	Sekretaris	IV b	1
3	Kepala Bidang Lalu Lintas	IV a	1
4	Kepala Bidang Angkutan	IV a	1
5	Kepala Bidang Keselamatan	IV b	1

6	Kapala Sub Bag Perencanaan dan Keuangan	III d	1
7	Kepala Sub Bag Umum Kepegawaian	III d	1
8	Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	III c	1
9	Kepala Seksi Dalop dan Perparkiran	III d	1
10	Kepala Seksi Angkutan dan Terminal	III d	1
11	Kepala Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor	III d	1
12	Kepala Seksi Bina Keselamatan	III c	1
13	Kepala Seksi Penerangan Jalan Umum	III c	1
14	Staf		54

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan.

a) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Dengan Program Lalu Lintas diharapkan pelayanan lalu lintas pada masyarakat semakin meningkat dilihat dari Persentase pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2.2.2.1
Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kebutuhan Rambu	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429	40.429
2	Rambu Terpasang	4.785	6.671	8.694	13.624	13.944	13.944
	Persentasi Rambu (%)	11,84	16,5	21,5	33,7	34,49	34,49

b) Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran . Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.2.2
Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Lokasi yg berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300	300
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	123	133	144	157	171	171
	Persentasi lokasi parkir (%)	41,0	44,3	48,0	52,3	57,0	57,0

Sumber :DinasPerhubungan, 2018

Data di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 57%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

c) Pelanggaran Operasional Lalu Lintas dan Angkutan

Data Pelanggaran Kendaraan Tahun 2014 – 2018
Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

No	Tahun	Jumlah kendaraan diperiksa	Jumlah kendaraan kena tilang	%
1	2014	1.252	627	50,08
2	2015	1.251	522	41,73
3	2016	1.249	652	52,20
4	2017	1.261	498	39,49
5	2018	1.254	488	38,92

Dari table di atas, pelanggaran kendaraan (Angkutan Umum penumpang/barang) dari tahun ke tahun mengalami penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan angkutan umum semakin baik, tetapi perlu ditingkatkan lagi. Sampai dengan Tahun 2018 jumlah kendaraan angkutan umum yang melakukan pelanggaran sebesar 38,92 % diharapkan lima tahun ke depan akan lebih menurun lagi.

d) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2.2.2.4
Analisa Dampak Lalu Lintas

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Usaha Besar yg berpotensi pd perubahan sistem transportasi	-	-	-	-	12	12
2	Jumlah andalin yang disetujui	-	-	-	-	7	7
	Persentasi jumlah Andalalin (%)	-	-	-	-	58,3	58,3

Sumber :DinasPerhubungan, 2018

Kebijakan implementasi Andalalin diterapkan sejak Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal baru melaksanakan amanat Andalalin pada Tahun 2018, sebelumnya tidak pernah dilakukan dikarenakan tidak terdapat anggaran monitoring dan evaluasi terhadap perubahan guna lahan yang berakibat pada berubahnya system transportasi.

e) Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal Dukuh Salam slawi, terminal Trayeman dan terminal Adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area Klonengan dan Maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 25 unit.

Tabel 2.2.2.5
Jumlah Terminal/Shelter dan Halte

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Kebutuhan Terminal/Shelter dan Halte	102	102	102	102	102	102
2	Halte	10	10	10	16	25	25
3	Terminal/Shelter	5	5	5	5	5	5
	Persentase Terminal/Shelter (%)	14,7	14,7	14,7	20,6	29,4	29,4

f) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2017 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2018 sebanyak 124.

Tabel 2.2.2.6
Jumlah Trayek Lalu Lintas

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Angkutan Umum	2.901	980	981	972	972	972
2	Jumlah Ijin Trayek	135	242	394	516	640	640
	Rasio Ijin Trayek	0,05	0,25	0,4	0,53	0,66	0,66

g) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan.

Jumlah angkutan umum yang telah melakukan ujikir pada tahun 2018 sebanyak 7.139 unit kendaraan dari 9.166 unit kendaraan (angkutan penumpang dan angkutan barang). Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan ujikir di Kabupaten Tegal

Tabel 2.2.2.7
Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji Kabupaten Tegal

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah KB Wajib Uji	8.316	8.573	8.832	8.899	9.166
2	Jumlah KB Wajib Uji	6.325	6.521	6.723	6.931	7.139
3	Jumlah KB tidak melakukan Wajib Uji	1.796	1.852	1.909	1.968	2.027
	% KBWU	76,1	76,1	76,1	77,8	77,8

h) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlantasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur Jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwokerta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang crossing dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlintasan sebidang.

Tabel 2.2.2.8

Jumlah Perlintasan sebidang Kabupaten Tegal

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53	53
2	Jumlah Gardu Pengaman	7	7	12	14	17	17
	Persentasi Gardu Pengaman (%)	13,21	13,21	22,64	26,42	32,08	32,08

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 17 unit atau sekitar 32,08%.

i) Penerangan Jalan Umum

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum disamping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Tugas Pokok Fungsi Dinas Perhubungan dalam pelayanan pemasangan Lampu Penerangan Jalan dimulai sejak tahun 2018, karena sebelum SOTK baru, pemasangan LPJU dilaksanakan oleh Dinas Perkimtaru. Gambaran pemasangan LPJU lima tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2.2.9
Penerangan Jalan Umum Kabupaten Tegal

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Jumlah LPJU yang dibutuhkan	17.197	17.197	17.197	17.197	17.197	17.197
2	Jumlah LPJU yang terpasang	-	-	-	-	7.765	7.765
	Persentasi LPJU yang terpasang (%)	-	-	-	-	45,2	45,2

Sumber :DinasPerhubungan, 2018

Sampai dengan Tahun 2018 jumlah LPJU sudah mencapai 86,28% dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal.

J. Fatalitas Korban Kecelakaan

Tabel 2.2.2.10
Fatalitas Korban Kecelakaan

No	Uraian	Jumlah per tahun					Kondisi saat ini
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Meninggal Dunia	192	162	172	156	152	
2	Luka Berat	13	0	1	0	0	
3	Luka Ringan	780	679	723	512	509	
	Jumlah Kendaraan teregristrasi	270.448	272.958	274.351	322.258	364.377	
	Angka Kematian per 10.000 kendaraan teregristrasi	7,10	5,93	6,27	4,84	4,17	

Keterangan :

Mengacu pada standar Transport Research Laboratory (1997) angka kematian per 10.000 kendaraan terregistrasi diperoleh dari jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan tahun ke n dikalikan 10.000 dibagi dengan jumlah kendaraan terregistrasi yang ada di wilayah Kabupaten Tegal. Dari hasil tersebut didapatkan indeks sebesar 4,17 sampai 7,10, lebih tinggi dari indeks nasional sebesar 3,1, sehingga diperlukan langkah yang fokus dan komprehensif untuk menurunkan indeks kematian akibat kecelakaan lalu lintas yang ada di Kabupaten Tegal.

2.3. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dapat dilihat dari penilaian capaian kinerja yang difokuskan pada 4 program utama yaitu Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, Program peningkatan pelayanan angkutan, Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas seperti tersaji dalam tabel T.C-23 berikut:

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan Rencana Strategis Dinas Perhubungan, setidaknya terdapat 4 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

a. Sasaran 1.1 : Meningkatnya Pelayanan Urusan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya pelayanan urusan lalu lintas dan keselamatan jalan	Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik	85	98.05	90	115.35	85
	Persentase kendaraan umum yang diuji KIR	92	94.85	78	103.10	95
	Persentase retribusi perpajakan	90	53.92	23.94	59.91	90

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya Pelayanan Urusan Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase sarana dan prasarana perhubungan berfungsi baik tercapai 90%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 85%. Sementara itu untuk capaian kinerja Persentase kendaraan umum yang diuji KIR ditargetkan 92% tercapai 78% dan Persentase retribusi perpajakan 90% tercapai 23.94%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.1, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk tahun 2018 tercapai 63.98%, sedangkan tahun 2017 tercapai 92.78%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.1, adalah sebesar Rp 6.427.293.029,- atau 92.19 % dari total pagu sebesar Rp. 6.971.770.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7.81% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.1 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan
3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pengamanan dan Pengawalan Hari-hari besar Nasional dan Kegiatan-kegiatan Pemda Tegal
 - b. Kegiatan Forum LLAJ
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum
 - b. Kegiatan Operasional Pemeliharaan LPJU
5. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemasangan Guardriil Jalan Pagongan – Wangandawa
 - b. Kegiatan Pembangunan Guardriil Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle – Dukuhmalang

b. Sasaran 1.2 : Meningkatnya Pelayanan di Bidang Angkutan Jalan dan Terminal

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal	Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut	95	96.69	100	101.78	95
	Persentase AKDP berijin	95	76.02	66	80.02	95
	Persentase pemungutan retribusi terminal	95	95.83	91.89	100.87	95
	Persentase Pembinaan Angkutan Umum	90	92.59	88	102.88	90
	Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik	85	75	82.87	88.24	85

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pelayanan di bidang angkutan jalan dan terminal belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase jumlah penumpang/barang yang terangkut tercapai 100%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 95%, untuk capaian kinerja Persentase AKDP berijin ditargetkan 95% tercapai 66%, Persentase pemungutan retribusi terminal ditargetkan 95% tercapai 91.89%, Persentase Pembinaan Angkutan Umum ditargetkan 90% tercapai 88%, dan Persentase sarana/prasarana angkutan jalan dan terminal dalam kondisi baik ditargetkan 85% tercapai 82.87%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.2, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 **apabila dibandingkan dengan Tahun 2017**, sesungguhnya mengalami **penurunan**, untuk tahun 2018 tercapai 85.75%, sedangkan tahun 2017 tercapai 94.76%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp 2.253.820.621,- atau 89.53% dari total pagu sebesar Rp. 2.517.310.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 10.47% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ)
 - b. Kegiatan Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam
 - c. Kegiatan Penataan Terminal Adiwerna
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kendaraan Angkutan Umum Teladan
 - b. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
 - c. Kegiatan Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan (lanjutan)
 - d. Kegiatan Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan
 - e. Kegiatan Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan halte)
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB.
4. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Anatar Daerah Dalam Penyediaan Pelayanan Publik.

c. Sasaran 1.3 : Meningkatnya Pelayanan Perkeretaapian dan Pelayaran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran	Persentase kapal memiliki PAS/berizin	-	86.67	-	86.67	80
	Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik	90	96.72	-	107.47	90
	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	85	86.72	97.7	102.02	90

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pelayanan perkeretaapian dan pelayaran belum dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase kapal memiliki PAS/berizin tercapai 0%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 0% karena menjadi urusan Provinsi, untuk capaian kinerja Persentase perlengkapan Jalan di Perlintasan Sebidang (warning light, dll) dalam kondisi baik ditargetkan 90% tercapai 0% karena anggaran tidak mencukupi, dan Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu ditargetkan 85% tercapai 97.7%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.3, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, sesungguhnya mengalami kenaikan, untuk tahun 2018 tercapai 97.7%, sedangkan tahun 2017 tercapai 68.05%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.3, adalah sebesar Rp 2.434.635.882,- atau 96.71% dari total pagu sebesar Rp. 2.517.500.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3.29% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Koordinasi dalam Pembangunan dan Fasilitas Perhubungan
 - b. Kegiatan Pendataan dan Monitoring Pelayaran
2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Pos Gardu PJJ dan palang Pintu PJJ (Petugas Jaga Lintasan)
 - c. Kegiatan Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu dan Alat Komunikasi (HT)
 - d. Kegiatan Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api
 - e. Kegiatan Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya.

d. Sasaran 1.4 : Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian (2018)	% Capaian (2017)	% Capaian Terhadap Target Akhir Renstra (2019)
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan	85	91.36	90.80	107.48	85

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja Persentase pemenuhan tugas kesekretariatan Dinas Perhubungan tercapai 90.80%, dari target yang telah ditetapkan yaitu 85%.

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis 1.4, rata-rata capaian kinerja Tahun 2018 apabila dibandingkan dengan Tahun 2017, sesungguhnya mengalami penurunan, untuk tahun 2018 tercapai 90.80%, sedangkan tahun 2017 tercapai 107.48%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1.2, adalah sebesar Rp 1.766.106.458,- atau 90.80% dari total pagu sebesar Rp. 1.945.000.000, Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9.20% dari Pagu yang ditentukan .

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Keberhasilan pencapaian sasaran 1.4 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan Antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan sbb :
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - h. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - i. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - j. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya
 - b. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
 - c. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
 - e. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
 - f. Kegiatan DED Gedung Kantor
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah
5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan antara lain adalah :
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Kegiatan Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja SKPD
 - b. Kegiatan penyelenggaraan Forum SKPD

2.3.1 Pendapatan dan Retribusi

Dinas Perhubungan mengelola 8 (delapan) jenis retribusi daerah, namun pada tahun 2015 Retribusi ijin trayek dikelola oleh Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal :

1. Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum;
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Parkir Khusus
6. Retribusi Ijin Trayek
7. Retribusi Pengolahan Limbah Cair.
8. Pendapatan lain-lain yang sah

REKAPITULASI PAD TAHUN 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	1.000.000.000	134.400.000	1.600.000.000	236.006.006	1.760.000.000	338.337.000	1.760.000.000	402.550.000	1.848.553.000	357.925.000
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	605.325.000	898.510.000	1.304.580.000	1.354.972.500	1.450.000.000	1.497.700.000	1.523.100.000	1.612.270.000	1.923.100.000	1.591.980.000
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	11.880.000	21.324.000	145.050.000	131.847.100	187.995.000	206.207.200	511.546.000	477.500.820	211.546.000	239.046.382
4	Retribusi Terminal	202.680.000	197.831.000	207.360.000	207.518.000	292.852.000	266.391.000	250.906.000	198.314.000	350.906.000	158.338.000
5	Retribusi Tempat Parkir Khusus	56.225.000	28.465.000	130.188.000	40.950.000	143.207.000	84.620.000	143.208.000	121.680.000	143.208.000	118.986.000
6	Retribusi Iin Trayek	21.845.000	26.148.000	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	11.676.460	18.350.000	8.640.000	12.640.000	21.625.000	19.925.000	22.687.000	21.610.000	22.687.000	44.890.000
8	Lain - lain Pendapatan yang sah	-	1.186.401.277	1.700.000.000	1.358.854.008	-	71.760.000	-	1.195.000	-	26.460.300
J U M L A H		3.187.786.460	2.511.427.277	5.095.818.000	3.342.787.614	5.055.679.000	2.484.940.200	4.211.447.000	2.835.119.820	4.500.000.000	2.537.625.682

Tabel T-C.24

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan Kab. Tegal Tegal
2015-2019 :**

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2015**

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2015	Realisasi anggaran pada Tahun 2015	Persentase realisasi anggaran pada Tahun 2015
1	2	3	4	6
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG			
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	57,000,000	55,098,850	96.67
1	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	2,000,000	1,750,000	87.50
2	Penyelenggaraan Forum SKPD	5,000,000	4,900,000	98.00
3	Review DED	50,000,000	48,448,850	96.90
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,307,142,000	1,098,191,608	84.01
4	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,275,000	91.00
5	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	456,500,000	358,573,242	78.55
6	Penyediaan Makanan dan Minuman	134,114,000	111,344,000	83.02
7	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	200,000,000	148,888,581	74.44
8	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (PTT)	39,828,000	29,106,000	73.08
9	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	48,028,285	96.06
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	391,700,000	368,326,500	94.03
11	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00
12	Penyediaan Peralatan rumah tangga	7,500,000	7,500,000	100.00

13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	9,150,000	91.50
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6,175,000,000	5,863,701,373	94.96
14	Pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2	70,000,000	65,952,000	94.22
15	Pengadaan Mebelair	20,000,000	19,652,500	98.26
16	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	50,000,000	48,000,500	96.00
17	Pemasangan Listrik Gedung kantor	100,000,000	98,612,000	98.61
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	50,000,000	49,860,000	99.72
19	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	180,000,000	177,606,073	98.67
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	115,000,000	112,792,200	98.08
21	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15,000,000	15,000,000	100.00
22	Pembangunan Gedung Uji dan Pengadaan Peralatan Lab Uji	5,500,000,000	5,203,160,200	94.60
23	Pengadaan Alat Ukur Ketinggian Menara dan Alat Ukur Radiasi	75,000,000	73,065,900	97.42
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30,000,000	26,249,950	87.50
24	Pendidikan dan Pelatihan Formal	30,000,000	26,249,950	87.50
	Program Peningkatan Pengembangan/Sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	37,000,000	36,747,500	99.32
25	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,000,000	1,750,000	87.50
26	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	30,000,000	29,999,500	100.00
27	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	5,000,000	4,998,000	99.96
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	613,940,000	611,551,165	99.61
28	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	613,940,000	611,551,165	99.61

	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	280,000,000	277,669,000	99.17
29	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	280,000,000	277,669,000	99.17
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	720,000,000	627,707,750	87.18
30	Pengumpulan dan analisis data base pelayanan jasa angkutan	80,000,000	29,997,500	37.50
31	Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan	500,000,000	465,561,250	93.11
32	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	25,000,000	23,200,000	92.80
33	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	25,000,000	25,000,000	100.00
34	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	55,000,000	48,949,000	89.00
35	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	35,000,000	35,000,000	100.00
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10,000,000	9,972,500	99.73
36	Penyelenggaraan pameran investasi	10,000,000	9,972,500	99.73
	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	85,000,000	81,293,900	95.64
37	Pengendalian keamanan lingkungan	85,000,000	81,293,900	95.64
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	670,900,000	616,100,600	91.83
38	Peningkatan manajemen investasi daerah	15,000,000	14,655,600	97.70
39	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	655,900,000	601,445,000	91.70

	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	30,000,000	29,980,000	99.93
40	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	30,000,000	29,980,000	99.93
	Program Pengembangan Komunikasi, Informatika dan Media Massa	402,930,000	379,706,375	94.24
41	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	150,000,000	146,489,100	97.66
42	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	15,000,000	14,758,000	98.39
43	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal	100,000,000	98,803,175	98.80
44	Pengadaan Peralatan Video LPPL	137,930,000	119,656,100	86.75
	Program kerjasama Informasi dan Media massa	671,370,000	606,856,850	90.39
45	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	385,000,000	333,296,000	86.57
46	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	62,000,000	61,123,000	98.59
47	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	25,000,000	17,916,000	71.66
48	Pengadaan Peralatan Video Convergence	199,370,000	194,521,850	97.57
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	200,000,000	189,670,568	94.84
49	Pengurugan Terminal Maribaya	200,000,000	189,670,568	94.84
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,585,000,000	2,525,934,550	97.72
50	Pengadaan Rambu-rambu lalu lintas	300,000,000	292,144,300	97.38
51	Pengadaan Marka jalan dan pemasangan paku jalan	400,000,000	397,707,600	99.43

52	Pengadaan Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone) dan Watter Barrier	275,000,000	247,561,000	90.02
53	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Penunjuk Arah, Papan Parkir dan ZOSS	1,010,000,000	994,178,700	98.43
54	Pemasangan Rambu Jalan Standar di Kecamatan Lebaksiu	200,000,000	198,501,500	99.25
55	Pengadaan Traffic Light Wilayah Pantura	200,000,000	198,200,250	99.10
56	Pengadaan dan Pemasangan Peringatan Dini Perlintasan Sebidang (PDPS)	200,000,000	197,641,200	98.82
J U M L A H		13,875,282,000	13,036,432,539	93.95

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2016**

No.	Program Kegiatan OPD	Anggaran pada Tahun 2016	Realisasi anggaran pada Tahun 2016	Prosentase realisasi anggaran pada Tahun 2016
1	2	3	4	5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG	20,965,722,000		
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	9,000,000	8,945,000	99.39
1	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	2,000,000	2,000,000	100.00
2	Penyelenggaraan Forum SKPD	7,000,000	6,945,000	99.21
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,360,064,000	1,155,672,149	84.97
3	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,498,350	99.93
4	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	580,450,000	437,160,244	75.31

5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	20,000,000	16,874,800	84.37
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	49,025,805	98.05
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	450,500,000	398,914,285	88.55
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantr.	15,000,000	13,800,000	92.00
9	Penyediaan Peralatan rumah tangga	7,500,000	7,497,500	99.97
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10,000,000	10,000,000	100.00
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	109,114,000	104,902,000	96.14
12	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	115,000,000	114,999,165	100.00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1,075,000,000	1,007,153,302	93.69
13	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	450,000,000	447,988,000	99.55
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	50,000,000	49,854,800	99.71
15	Pengadaan Mebelair	120,000,000	118,345,000	98.62
16	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	75,000,000	69,555,000	92.74
17	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	140,000,000	133,330,000	95.24
18	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	190,000,000	140,665,502	74.03
19	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25,000,000	23,710,000	94.84
20	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	25,000,000	23,705,000	94.82
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50,000,000	41,888,190	83.78
21	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50,000,000	41,888,190	83.78
	Program Peningkatan Pengembangan/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	63,740,000	63,740,000	100.00
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	2,740,000	2,740,000	100.00

23	Penatausahaan administrasi pengelolaan keuangan SKPD	51,000,000	51,000,000	100.00
24	Penatausahaan administrasi pengelolaan barang milik daerah	10,000,000	10,000,000	100.00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1,046,018,000	1,012,547,530	96.80
25	Koordinasi dalam pembangunan Prasarana dan fasilitasi perhubungan.	1,021,018,000	990,513,530	97.01
26	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan	25,000,000	22,034,000	88.14
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	300,000,000	274,956,500	91.65
27	Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	150,000,000	129,003,500	86.00
28	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	150,000,000	145,953,000	97.30
	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	867,500,000	841,522,000	97.01
29	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	60,000,000	52,510,000	87.52
30	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	40,000,000	40,000,000	100.00
31	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	30,000,000	30,000,000	100.00
32	Pengadaan Palang Pintu KA Maribaya dan Kesuben	40,000,000	39,500,000	98.75
33	Pembangunan Gardu Pos Palang Pinta KA Maribaya dan Perlindungan sebidang Kesuben	160,000,000	158,998,000	99.37
34	Pengadaan Alat Komunikasi (HT) untuk Petugas palang Pintu Perlindungan Sebidang	32,500,000	32,108,000	98.79
35	Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang	30,000,000	29,115,000	97.05

36	Pemeliharaan Pos Gardu PJJ dan Palang Pintu PJJ (Petugas Jaga Lintasan)	25,000,000	22,952,000	91.81
37	Pembangunan Gardu Pos Palang Pintu KA	450,000,000	436,339,000	96.96
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	12,000,000,000	9,244,157,600	77.03
38	Pembangunan Terminal Dukuh salam	10,000,000,000	9,194,707,600	91.95
39	Pembangunan Terminal Yomani	2,000,000,000	49,450,000	2.47
	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	2,380,000,000	2,348,096,400	98.66
40	Pengadaan Rambu-rambu lalu Lintas	200,000,000	197,727,500	98.86
41	Pengadaan Marka Jalan	775,000,000	772,167,500	99.63
42	Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	200,000,000	198,396,000	99.20
43	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	250,000,000	241,834,600	96.73
44	Pengadaan dan Pemasangan Trafic Light	300,000,000	291,941,000	97.31
45	Pengadaan dan Pemasangan Voice Horn	200,000,000	198,876,000	99.44
46	Pengadaan Kerucut Lalu Lintas (Traffic Cone)	275,000,000	269,884,800	98.14
47	Pengadaan Rambu Portabel RPPJ	180,000,000	177,269,000	98.48
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10,200,000	10,200,000	100.00
48	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10,200,000	10,200,000	100.00
	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	920,000,000	776,401,300	84.39
49	Infensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	920,000,000	776,401,300	84.39
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	30,000,000	29,960,000	99.87
50	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	30,000,000	29,960,000	99.87

	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	380,000,000	358,880,138	94.44
51	Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	150,000,000	144,887,900	96.59
52	Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi	30,000,000	29,878,000	99.59
53	Pemeliharaan jaringan teknologi informasi Kabupaten Tegal	150,000,000	137,798,363	91.87
54	Monitoring evaluasi dan pengendalian menara telekomunikasi	50,000,000	46,315,875	92.63
	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa	424,200,000	415,283,700	97.90
55	Penyebarluasan informasi pembangunan daerah	337,200,000	329,753,000	97.79
56	Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	62,000,000	61,749,700	99.60
57	Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat	25,000,000	23,781,000	95.12
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Informasi	50,000,000	48,928,850	97.86
58	Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendataan Menara Telekomunikasi (SIMDAMENTELE)	50,000,000	48,928,850	97.86
J U M L A H		20,965,722,000	17,638,332,659	84.13

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2017**

No	Uraian	Anggaran 2017	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG	9.216.380.000		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.248.804.000	976.263.080	78,18
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	2.499.000	99,96
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	330.000.000	137.344.490	41,62
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	20.360.000	19.320.000	94,89
4	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	48.060.085	96,12
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	414.000.000	368.308.740	88,96
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	115.000.000	113.516.000	98,71
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.500.000	7.500.000	100,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000	9.980.000	99,80
9	Penyediaan makanan dan minuman	109.114.000	94.640.000	86,73
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	190.330.000	175.094.765	92,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.247.830.000	1.138.537.196	91,24
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	136.490.000	134.357.500	98,44
12	Pengadaan mebeleur	100.000.000	94.908.500	94,91
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	351.340.000	306.150.000	87,14
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	210.000.000	169.561.946	80,74
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000	23.659.250	94,64

16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	24.970.000	99,88
17	Penataan Gedung kantor	200.000.000	192.715.000	96,36
18	Rehabilitasi Gedung Kantor	200.000.000	192.215.000	96,11
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	70.000.000	55.476.160	79,25
19	Pendidikan dan pelatihan formal	70.000.000	55.476.160	79,25
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	50.358.000	49.128.000	97,56
20	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.358.000	3.328.000	99,11
21	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	47.000.000	45.800.000	97,45
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1.997.980.000	1.925.414.110	96,37
22	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	1.267.980.000	1.218.970.110	96,13
23	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	30.000.000	29.965.000	99,88
24	Penyempurnaan Terminal Dukuhsalam	700.000.000	676.479.000	96,64
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.200.000	8.109.750	79,51
25	Penyelenggaraan pameran investasi	10.200.000	8.109.750	79,51
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	496.340.000	464.435.500	93,57
26	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	193.420.000	183.459.000	94,85
27	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	282.920.000	271.564.000	95,99
28	Biaya bongkar pasang rambu/warning text perlintasan sebidang kereta api Klonengan/Prupuk Margasari	20.000.000	9.412.500	47,06

	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	1.254.660.000	1.196.579.323	95,37
29	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	40.000.000	39.800.000	99,50
30	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	174.100.000	170.981.500	98,21
31	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan pemda	120.560.000	111.280.000	92,30
32	Pembangunan Gardu dan Palang Pintu KA Maribaya- Purwahamba-Kramat	190.000.000	181.886.433	95,73
33	Pengadaan palang pintu KA Jalan Amangkurat, Lemahduwur Adiwerna	200.000.000	196.746.390	98,37
34	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	30.000.000	28.607.500	95,36
35	Pemeliharaan pos gardu PjL dan palang pintu PjL (Petugas Jaga Lintasan)	25.000.000	23.393.000	93,57
36	Monitoring, evaluasi Andalalin	30.000.000	29.598.000	98,66
37	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	50.000.000	49.255.000	98,51
38	Kajian angkutan Taksi Kabupaten Tegal	50.000.000	39.879.500	79,76
39	Pengadaan palang pintu perlintasan sebidang rel ka untuk 4 pos kab tegal	80.000.000	79.080.000	98,85
40	Sosialisasi Pengalihfungsian terminal Slawi ke Terminal Dukuhsalam dan Adiwerna	50.000.000	47.050.000	94,10
41	Re-Routing Trayek Angkutan Pedesaan yang bersinggungan jalur di terminal Slawi dan Adiwerna	50.000.000	38.012.000	76,02
42	Monitoring dan Pengawasan dan Pendataan Kapal Pelaku Usaha Jasa Pelayaran	15.000.000	13.000.000	86,67
43	Pengadaan HT, Repeater dan Rig	150.000.000	148.010.000	98,67

	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	248.480.000	238.106.000	95,83
44	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah, Pajak Daerah dan PBB	248.480.000	238.106.000	95,83
	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	2.521.900.000	2.484.451.500	98,52
45	Pengadaan dan pemasangan rambu-rambu lalu lintas	400.000.000	394.632.000	98,66
46	Pengadaan marka jalan	400.000.000	398.408.000	99,60
47	Pengadaan dan Pemasangan Warning Light	360.000.000	349.193.000	97,00
48	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	261.900.000	258.668.500	98,77
49	Pengadaan dan Pemasangan Guardrail	200.000.000	198.460.000	99,23
50	Pengadaan dan Pemasangan Paku jalan	400.000.000	395.990.000	99,00
51	Pembuatan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	200.000.000	198.680.000	99,34
52	Pembangunan Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	300.000.000	290.420.000	96,81
	Program perencanaan pembangunan daerah	24.828.000	23.393.780	94,22
53	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
54	Penyelenggaraan forum SKPD	7.828.000	6.393.780	81,68
55	Review Renstra	12.000.000	12.000.000	100,00
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	45.000.000	44.650.000	99,22
56	Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	45.000.000	44.650.000	99,22
J U M L A H		9.216.380.000	8.604.544.399	93,36

Anggaran dan Realisasi Pendanaan
Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2018

No	Uraian	Anggaran 2018	Realisasi	%
1	2	3	4	5
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG			
	BELANJA LANGSUNG	13.951.580.000		
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.126.000.000	999.335.601	88,75
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	2.490.000,00	99,60
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000	138.282.330	74,75
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	26.500.000	26.077.950	98,41
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	49.663.200	99,33
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	572.000.000	499.513.100	87,33
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000	20.000.000	100,00
7	Penyediaan Peralatan rumah tangga	7.500.000	7.500.000	100,00
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.500.000	6.480.000	99,69
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	106.000.000	100.323.000	94,64
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	150.000.000	149.006.021	99,34
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	676.840.000	626.955.201	92,63
11	Pengadaan perangkat komputer, printer dan perlengkapannya	65.000.000	58.289.800	89,68
12	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	316.840.000	297.145.000	93,78
13	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	195.000.000	178.588.776	91,58
14	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	25.000.000	18.826.500	75,31

15	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	25.000.000	24.605.000	98,42
16	DED Gedung Kantor	50.000.000	49.500.125	99,00
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000	48.456.056	96,91
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	50.000.000	48.456.056	96,91
	Program Peningkatan Pengembangan/sistem Pelaporan, Capaian Kinerja dan Keuangan	69.160.000	69.159.600	100,00
18	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.500.000	3.499.600	99,99
19	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	65.660.000	65.660.000	100,00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	2.679.330.000	2.440.578.257	91,09
20	Koordinasi dalam pembangunan dan fasilitasi perhubungan.	1.782.500.000	1.717.703.244	96,36
21	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	30.000.000	25.072.000	83,57
22	Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan (PPKJ)	50.000.000	39.583.658	79,17
23	Pendataan dan Monitoring Pelayaran	20.000.000	18.556.000	92,78
24	Penataan lingkungan Terminal Dukuhsalam	700.000.000	594.149.719	84,88
25	Penataan lingkungan Terminal Adiwerna	96.830.000	45.513.636,	47,00
26	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan	0	0,00	
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.000.000	9.900.000	99,00
27	Penyelenggaraan Pameran Investasi	10.000.000	9.900.000	99,00
	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.006.770.000	983.615.718	97,70
28	Rehabilitasi /pemeliharaan sarana alat Pengujian Kendaraan Bermotor	327.930.000	315.821.500	96,31
29	Rehabilitasi pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	678.840.000	667.794.218	98,37

	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	2.222.000.000	2.127.871.338	95,76
30	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	40.000.000	38.730.000	96,83
31	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	362.000.000	328.379.300	90,71
32	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar Nasional dan kegiatan-kegiatan Pemda Tegal	110.000.000	106.400.000	96,73
33	Pemeliharaan Alat Komunikasi (HT) Petugas Palang Pintu Sebidang	20.000.000	19.852.500	99,26
34	Pemeliharaan Pos Gardu PjL dan Palang Pintu PjL (Petugas Jaga Lintasan)	50.000.000	48.500.438	97,00
35	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan (lanjutan)	60.000.000	58.146.000	96,91
36	Forum LLAJ	75.000.000	73.898.000	98,53
37	Pengumpulan dan Analisa Data Base Pelayanan Jasa Angkutan	60.000.000	39.261.400	65,44
38	Penataan Tempat-tempat Pemberhentian Angkutan Umum (Pemeliharaan Halte)	800.000.000	784.680.000	98,09
39	Pengadaan Pintu Rel KA, Gardu, dan alat Komunikasi (HT)	200.000.000	195.805.200	97,90
40	Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta api	245.000.000	238.552.300	97,37
41	Pengadaan Gardu Palang Pintu dan Perlengkapannya	200.000.000	195.666.200	97,83
	Program Pembinaan & Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	5.350.000.000	4.847.460.781	90,61
42	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	4.050.000.000	3.631.441.531	90
43	Operasional Pemeliharaan LPJU	1.300.000.000	1.216.019.250	93,5399423

	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	248.480.000	228.330.800	91,89
44	Infensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, pajak daerah dan PBB	248.480.000	228.330.800	91,89
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	400.000.000	390.846.530	97,71
45	Pemasangan Guardrail jalan Pagongan - Wangandawa	200.000.000	196.039.603	98,02
46	Pembangunan Guard Rail Pagar Pengaman Jalan Sungai Bengle - Dukuhmalang	200.000.000	194.806.927	97,40
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	13.000.000	12.300.000	94,62
47	Penyusunan rancangan dan penetapan Renja SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00
48	Penyelenggaraan Forum SKPD	8.000.000	7.300.000	91,25
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100.000.000	97.046.108	97,05
49	Fasilitasi/ pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	100.000.000	97.046.108	97,05
Jumlah		13.951.580.000	12.881.855.990	92,33

ANGGARAN 2019

No	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	
	BELANJA LANGSUNG	23.784.699.000
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	896.615.000
1	Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	300.115.000
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	30.000.000
4	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000

6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100.000.000
7	Penyediaan peralatan rumah tangga	7.500.000
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.500.000
9	Penyediaan makanan dan minuman	150.000.000
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	150.000.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	393.600.000
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	163.600.000
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	180.000.000
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	25.000.000
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000
15	Pendidikan dan pelatihan formal	50.000.000
16	Maturitas SPIP	10.000.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	71.100.000
17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3.500.000
18	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	67.600.000
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	3.352.500.000
19	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan	60.000.000
20	Penataan Lingkungan Terminal Dukuhsalam	2.000.000.000
21	Penyusunan Naskah Kajian Akademis dan Draft KAK Perda Perhubungan	100.000.000
22	Pengadaan SIM Pelayanan Angkutan	60.000.000
23	Pembuatan Papan informasi/stiker Trayek	100.000.000
24	Penyempurnaan Selter Yomani	700.000.000
25	Pengadaan Kartu Uji dan kartu tanda lulus uji	332.500.000
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	10.000.000
26	Penyelenggaraan pameran investasi	10.000.000

	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1.410.000.000
27	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	950.000.000
28	Rehabilitasi/pemeliharaan fasilitas lalu lintas jalan	310.000.000
29	Pemeliharaan halte dan terminal	50.000.000
30	Rehabilitasi/pemeliharaan dan penataan lingkungan pos petugas pelayanan pelayaran	100.000.000
	Pogram Peningkatan Pelayanan Angkutan	4.376.884.000
31	Kegiatan temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan keselamatan penumpang	30.000.000
32	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan	80.000.000
33	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan	30.000.000
34	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	705.000.000
35	Pengamanan dan pengawalan hari-hari besar nasional dan kegiatan-kegiatan penda	200.000.000
36	Pemeliharaan alat komunikasi (HT) petugas palang pintu sebidang	50.000.000
37	Pemeliharaan pos gardu PJJ dan palang pintu PJJ (petugas jaga lintasan)	100.000.000
38	Monitoring, Evaluasi Andalalin	30.000.000
39	Evaluasi Jaringan Trayek Angkutan Pedesaan	50.000.000
40	Forum LLAJ	100.000.000
41	Pengadaan Gardu dan Palang Pintu Kereta Api	200.000.000
42	Pengumpulan dan Analisa Database pelayanan jasa angkutan	50.000.000
43	Monitoring, Pengawasan, Penindakan, Pelaku Usaha, Jasa Pelayaran dan monev pengelolaan perlintasan sebidang KA	75.000.000
44	Penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dan pengguna lintasan sebidang KA	2.676.884.000
	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	8.465.000.000
45	Pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum	7.465.000.000
46	Operasional Pemeliharaan LPJU	1.000.000.000
	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	4.616.000.000
47	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	200.000.000

48	Pengadaan marka jalan	200.000.000
49	Pengadaan dan pemasangan Warning Light	1.310.000.000
50	Pengadaan dan pemasangan Traffic Light	350.000.000
51	Pembangunan Zona Selamat (ZoSS)	946.000.000
52	Halte dan Fasilitas Pendukung Halte	200.000.000
53	Pengadaan Rambu-rambu Lalin pada perlintasan sebidang	100.000.000
54	Pengadaan palang pintu KA	60.000.000
55	Pengadaan RPPJ Terpadu	200.000.000
56	Pengadaan dan pemasangan delinder	650.000.000
57	Pengadaan dan pemasangan cermin cekung	200.000.000
58	Pengadaan water barrier	200.000.000
	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	33.000.000
59	Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD	5.000.000
60	Penyelenggaraan forum SKPD	8.000.000
61	Penyusunan Renstra SKPD	20.000.000
	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	100.000.000
62	Fasilitasi pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik	100.000.000
JUMLAH TOTAL		23.784.699.000

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Tantangan permasalahan utama di Dinas Perhubungan dalam hal kinerja aparat dan kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas dan kuantitas layanan jasa transportasi;
- b. Terbatasnya jumlah SDM transportasi yang berkualitas sesuai dengan kompetensinya;.
- c. Perkembangan teknologi sarana dan prasarana transportasi.

Sedangkan peluang yang dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan OPD adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya landasan hukum Undang - Undang 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- b. Tersedianya landasan hukum Undang - Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Urusan Perhubungan
- c. Tersedianya landasan hukum Perda Kab. Tegal No 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d. Tersedianya Sarana dan Fasilitas Perhubungan
- e. Tersedianya alokasi anggaran yang memadahi

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Perhubungan pada Bab II, maka berikut adalah permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan disajikan pada tabel 3.1

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	- Masih banyaknya kecelakaan di Kab Tegal (Kab Tegal = 0,49, index Nas = 0,14/masih tinggi dibanding tingkat nas)	- Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	Belum tersedianya data yang akurat jumlah dan kebutuhan perlengkapan jalan
		- Persentase Rekomendasi Andalalin	Keengganan pengembang/pembangun untuk mengurus dokumen andalalin (kebanyakan hanya mengurus Amdal saja)
		- Persentase Pelanggaran Kendaraan Bermotor Umum	Masih kurangnya PPNS LLAJ yang kompeten dan berintegritas dan kurangnya kendaraan operasional lalu lintas.
		Persentase Lokasi Titik Parkir	Tidak adanya seksi/unit perparkiran yang secara fokus mengurus masalah peparkiran serta jumlah belum tersedianya data potensi parkir.
		- Persentase layanan angkutan darat	Kurangnya kualitas fasilitas utama dan fasilitas penunjang di terminal dan halte.

		- Rasio ijin trayek angkutan pedesaan/perkotaan	keengganan pemilik /pengusaha angkutan untuk mengurus/memperpanjang ijin trayek karena beranggapan load factor rendah (sepi penumpang)
		- Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	kurangnya dukungan pemenuhan fasilitas dan peralatan pengujian kendaraan bermotor
		- Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	Masih banyaknya perlintasan KA yang belum berpalang pintu.
		- Persentase fatalitas Korban Kecelakaan	Belum adanya seksi/unit yang menangani bina keselamatan yang secara fokus mengurus masalah sosialisasi/penyuluhan keselamatan jalan, perlintasan sebidang dang angkutan sungai/danau.
		- Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi

3.2 Telaahan Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Dalam RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 disebutkan bahwa sesuai Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024. kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sesuai visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Tegal 2019-2024 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya dan Berakhlak Mulia”

Misi :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel dan efektif melayani rakyat.
2. Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan.
3. Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merupakan salah satu pelaku pembangunan yang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tegal. Misi kepala daerah yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dinas perhubungan adalah *misi kedua* yaitu :

“Memperkuat daya saing daerah melalui pembangunan infrastruktur yang andal, berkualitas dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan”.

Misi ini bermakna meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan permukiman yang mantap, meningkatnya kesesuaian pembangunan berdasarkan perencanaan tata ruang, meningkatnya sistem jaringan/ konektivitas perhubungan, dan meningkatnya kelestarian lingkungan hidup.

Tujuan yang sesuai pada misi kedua ini untuk Dinas Perhubungan adalah meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas. Tujuan misi ini diukur dengan *Indeks Williamson* dengan *sasaran* meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan dengan indikator sasarnya Rasio konektivitas perhubungan.

Seiring dengan harapan tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dituntut untuk mampu mengejawantahkan visi dan misi tersebut melalui pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati Tegal nomor 71 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perhubungan, tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang transportasi darat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. Penetapan rencana kerja;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang transportasi darat yang meliputi: bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang keselamatan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan transportasi darat;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan transportasi darat kabupaten;
- e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;
- f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas.

Telaah Visi, Misi dan Program KDH

No	Visi/Misi/Program KDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal Yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia	Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang transportasi darat.	Masih banyaknya kecelakaan di Kab Tegal	- Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi - Kurangnya Sumber Daya Manusia	- Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan (organda) - Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan berlalu lintas - Menciptakan keteriban berlalu lintas - Dibukanya formasi PNS untuk bidang Perhubungan
	Misi 2 : Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Handal, Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan				

<p>Program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tegal tahun 2019-2024</p> <p>3. Penguatan Jaringan Infrastruktur dan Jalan Bebas Lubang</p>				
<p>Tujuan : Misi II yaitu :</p> <p>a. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan konektivitas konktivitas. Tujuan misi ini diukur dengan <i>Indeks Williamson</i></p> <p>Sasaran :</p> <p>3. Meningkatnya Sistem jaringan/konektivitas perhubungan dengan indikator sasarnya Rasio konektivitas perhubungan</p>				

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TENGAH

Sesuai dengan Visi Kementerian Perhubungan pada Renstra tahun 2015 - 2019 yaitu terwujudnya penyelenggaraan pelayanan perhubungan yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dan misinya :

- Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
- Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
- Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;

Serta Visi Dinas Perhubungan Propinsi Jawa Tengah : Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari "Mboten Korupsi Mboten Ngapusi" dan misinya Meningkatkan Infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Perumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2019-2024 telah menyelaraskan dengan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan Renstra Kementerian Perhubungan Tahun 2015-2019. Penyelarasan tersebut diperlukan agar program pembangunan daerah di tingkat kabupaten/kota dapat bersinergi dengan program pembangunan daerah di tingkat provinsi dan pembangunan nasional di tingkat pusat. Analisis terhadap Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 dilakukan dalam tahapan penyusunan Renstra untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergitas pencapaian sasaran pelaksanaan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten terhadap sasaran perangkat daerah terkait di tingkat provinsi dan lembaga terkait di tingkat pusat.

Tabel 3.3
Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten

No	Renstra K/L dan Renstra PD Propinsi/Kabupaten	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
	Masih banyaknya kecelakaan di Kab Tegal	Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang transportasi darat.	Masih banyaknya kecelakaan di Kab Tegal	<ul style="list-style-type: none"> - Alokasi anggaran yang masih belum mencukupi - Kurangnya Sumber Daya Manusia 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya dukungan dari organisasi kemasyarakatan (organda) - Pedoman dan arahan kebijakan nasional penyelenggaraan berlalu lintas

		<p>Fungsi :</p> <p>a. Penetapan rencana kerja;</p>			<p>- Menciptakan ketertiban berlalu lintas</p> <p>- Dibukanya formasi PNS untuk bidang Perhubungan</p>
	Meningkatnya keselamatan, keamanan dan pelayanan sarana dan prasarana transportasi sesuai standar Pelayanan Minimal	<p>b. Perumusan kebijakan teknis bidang transportasi darat yang meliputi: bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang keselamatan ;</p>	Kurang memadainya sarana, prasarana serta pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung keselamatan, keamanan, pengendalian dan pelayanan transportasi
	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	<p>c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan transportasi di darat;</p>	Kurangnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi guna mendorong pengembangan konektivitas antar wilayah	Kurang tersedianya sarana dan prasarana pendukung aksesibilitas transportasi darat	Terus dikembangkannya sarana, prasarana dan pendukung aksesibilitas transportasi darat.

		<p>d. Pembinaan dan pelaksanaan transportasi darat kabupaten;</p> <p>e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketatausahaan dinas;</p> <p>f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas.</p>			
--	--	---	--	--	--

3.4 TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

Selanjutnya di bawah ini akan diuraikan faktor –faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Dinas Perhubungan yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Perhubungan ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS disajikan dalam tabel 3.4 :

Tabel 3.4
Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor	
				Penghambat	Pendorong
1	RTRW Pola ruang dan struktur ruang RTRW Program Indikatif Rencana :	Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang transportasi darat. Fungsi : a. Penetapan rencana kerja; b. Perumusan kebijakan teknis bidang transportasi darat yang meliputi: bidang lalu lintas, bidang angkutan dan bidang keselamatan; c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan transportasi darat; d. Pembinaan dan pelaksanaan transportasi darat kabupaten;	- Masih belum tertatanya terminal Dukuhsalam dan Adiwera menjadi terminal angkutan penumpang umum yang representatif dan nyaman. - Masih kurangnya pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran parkir, ijin trayek,	- Fs pembangunan terminal belum tersusun	- Penguatan sarana prasarana dan infrastruktur wilayah
1.	Penataan Terminal Dukuhsalam dan Adiwerna sehingga menjadi terminal angkutan penumpang umum yang representatif dalam rangka peningkatan pelayanan jasa perhubungan				
2.	Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran perizinan parkir,				

	<p>perizinan trayek angkutan pedesaan termasuk angkutan liar, uji kendaraan bermotor, serta pelanggaran lainnya dibidang Perhubungan</p> <p>3. Pemeliharaan fasilitas Perhubungan</p> <p>4. Peningkatan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor</p>	<p>e. Pembinaan pengelolaan urusan kesekretariatan/ketausahaan dinas;</p> <p>f. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas.</p>	<p>uji kendaraan bermotor serta pelanggaran lainnya di bidang Perhubungan</p> <p>- Masih banyaknya fasilitas perhubungan yang harus di pelihara</p> <p>Masih kurangnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka menjamin secara teknis agar kendaraan bermotor tetap dalam kondisi laik jalan dan pengendalian terhadap kemungkinan pencemaran udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor</p>		<p>Pengelolaan lingkungan hidup</p>
--	--	---	---	--	-------------------------------------

II	KLHS				
	Meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi sebagai akibat menurunnya kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana transportasi publik yang berdampak munculnya daerah rawan kemacetan.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyediaan infrastruktur dasar pada semua bidang - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima di segala bidang dan berorientasi pada kepuasan masyarakat 	Menurunnya jumlah angkutan umum beroperasi.	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan kendaraan pribadi yang cukup tinggi yang cukup tinggi • Menurunnya factor muat kendaraan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya potensi destinasi wisata di Kab Tegal • Tingginya angka kemacetan dan beban lalu lintas jalan • Terbatasnya ruang pergerakan lalu lintas • Tersedianya jaringan trayek angkutan • Dilakukannya evaluasi dan penataan jaringan trayek secara berkala

3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Transportasi memiliki peranan penting dalam berbagai aspek kehidupan dalam sebuah bangsa, karena transportasi merupakan :

- a. Transportasi merupakan salah satu penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan Ekonomi, politik, social budaya dan pertahanan keamanan. Transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada mobilitas seluruh sektor dan wilayah.

- b. Transportasi merupakan sarana yang penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari suatu wilayah ke wilayah lain.
- c. Transportasi berperan sebagai salah satu penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan suatu daerah yang sangat berpotensi namun belum berkembang.

Perkembangan transportasi perlu ditata dalam satu kesatuan system, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur – unsur yang terdiri dari jaringan transportasi jalan, kendaraan serta pengemudinya, peraturan-peraturan, prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh, berdaya guna dan hasil guna.

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal, perlu dilakukan penataan pada berbagai moda transportasi, perencanaan dan pengembangan yang juga perlu ditata dalam satu kesatuan system secara tepat, serasi, seimbang, terpadu dan sinergi antara satu dengan lainnya.

Dalam hal perencanaan penyusunan Renstra sangat penting perannya bagi kelancaran proses pembangunan bidang Perhubungan. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2019-2024 disusun berdasarkan isu strategis dan rumusan permasalahan perhubungan yang terjadi di Kabupaten Tegal.

Perumumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis Institusi Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Tegal Nomor Tahun 2019 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor Tahun 2019 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, serta berdasarkan hasil analisis terhadap permasalahan, dinamika isu atau kebijakan yang berkembang di lingkungan nasional, propinsi maupun di Kabupaten Tegal, maka Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Fasilitas keselamatan lalu lintas belum dapat mencukupi kebutuhan baik di tempat-tempat strategis maupun di lokasi rawan kecelakaan sehingga masih terjadi kecelakaan lalu lintas;
2. Kondisi terminal masih kurang memenuhi persyaratan pelayanan angkutan;
3. Masih rendahnya kapasitas sumber daya aparatur serta sebaran tenaga yang memiliki kemampuan professional dan mempunyai kompetensi belum merata dalam berbagai bidang tugas;

4. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) dalam pelaksanaan tata kelola/administrasi/menejemen pemerintahan serta pelayanan public;
5. Kepatuhan msyarakat terhadap Undang-undang Lalu Lintas belum membudaya sehingga masih harus selalu dikembangkan dan diawasi.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah kondisi yang menjadi perhatian, karena dampaknya yang signifikan bagi dinas di masa datang. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi Pemerintah Kabupaten Tegal yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dalam mendukung pencapaian visi, misi dan tujuan dari misi ke-2 “Memperkuat Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Infrastruktur Yang Handal, Berkualitas Dan Terintegrasi Serta Berwawasan Lingkungan” Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 Tahun ke depan, Dinas Perhubungan memiliki tujuan Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi dengan indikatornya adalah presentase angka kecelakaan di Kabupaten Tegal.

4.1.2 Sasaran

Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari Tujuan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan seperti diatas berkualitas, maka sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal adalah Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi di Kabupaten Tegal.

Tujuan dan sasaran serta indikator dan target dapat diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi		Presentase kecelakaan di Kabupaten Tegal								
		Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi									
			Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan			43	54	65	77	90	90
			Persentase Perijinan Andalalin			20	40	60	80	100	100
			Persentase			35	30	25	20	20	20

			Pelanggaran Operasional Lalu Lintas								
			Persentase Lokasi Titik Parkir			20	40	60	80	100	100
			Persentase layanan angkutan darat			31	33	35	37	39	39
			rasio ijin trayek	0,66		0,76	0,80	0,85	0,87	0,90	0,90
			Persentase Kepemilikan Uji Kendaraan angkutan umum	77,1		80	82	84	87	90	90
			Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	32,8		35	38	38	38	38	38
			Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	4,17		4	3,85	3,65	3,5	3,1	3,1
			Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)			55	60	65	70	75	75

Untuk tujuan dan sasaran dan indikator yang berkaitan dengan kesekretariatan, ditetapkan sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah		Nilai kepuasan masyarakat	100		100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai kepuasan masyarakat	100		100	100	100	100	100	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Sakip PD								

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Misi dan Program Kerja Kepala Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 dengan efektif dan efisien.

Arah Kebijakan dirumuskan untuk membantu menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih operasional, sehingga membantu memperjelas strategi agar lebih spesifik/fokus, konkrit, dan operasional. Kebijakan juga digunakan untuk membantu mengarahkan pemilihan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal maka perlu dibuat langkah-langkah yang menggambarkan dan membuat pedoman dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi	Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jalan yang memiliki perlengkapan keselamatan lalu lintas 2. Meningkatkan dokumen perijinan Analisa Dampak lingkungan lalu lintas 3. Menurunnya pelanggaran angkutan umum terhadap pengendalian dan operasi lalu lintas 4. Meningkatkan lokasi titik parkir 5. Meningkatkan pelayanan angkutan darat 6. Meningkatkan ijin trayek angkutan penumpang 7. Meningkatkan kendaraan bermotor yang wajib uji 8. Meningkatkan gardu perlintasan sebidang 9. Menurunnya angka fatalitas korban kecelakaan 10. Meningkatkan titik lampu penerangan jalan umum 	<p>Tahun I :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaringan konektivitas perhubungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien. 2. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas 3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah terminal/shelter dan halte

			<p>Tahun II :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaringan konektivitas perhubungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien. 2. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas. 3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah terminal/shelter dan halte
--	--	--	--

			<p>Tahun III :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaringan konektivitas perhubungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien. 2. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas 3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah terminal/shelter dan halte
--	--	--	--

			<p>Tahun IV :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaringan konektivitas perhubungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien.2. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah terminal/shelter dan halte
--	--	--	---

			<p>Tahun V :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan peran pemerintah dalam penyelenggaraan sistem jaringan konektivitas perhubungan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana perhubungan serta menyediakan jasa pelayanan perhubungan yang efektif dan efisien. 2. Peningkatan pemenuhan fasilitas keselamatan (utama dan Penunjang) untuk meminimalkan risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, Kendaraan, Prasarana, dan/atau lingkungan. dalam rangka mendukung peningkatan infrastruktur dan konektivitas 3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang memadai disertai dengan evaluasi kemampuan penyelenggara, dan pengembangan jumlah terminal/shelter dan halte
--	--	--	--

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Mendasari tujuan dan sasaran sebagaimana disampaikan sebelumnya, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaannya dapat dilihat pada tabel berikut :

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta pendanaan

Mendasari tujuan dan sasaran sebagaimana sebelumnya, maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaannya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Rencana Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan (Outcome)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Renstra		Unit Kerja	Lokasi	
								2020		2021		2022		2023		2024		Target	Rp. (000)			
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	Meningkatkan Konktivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi	Meningkatkan Konktivitas antar Wilayah dan Keselamatan Transportasi	Persentase Kecelakaan																			

					Prog ram Lalu Lint as			1.250.000		2.336.800		2.383.500		2.431.200		2.479.800	80	10.881.300		
					Pers enta se Jala n mem iliki Perl engk apan Lalu Lint as Jala n		40	920.000	50	1.976.800	60	1.998.500	70	2.042.500	80	2.083.800	80	9.021.600		
					Juml ah Ram bu Perle ngka pan sesua i stand ar															
					Peng adaa n/Pe masa ngan Perle ngka pan Lalu Lint as Jalan		900	600.000	1.800	1.390.000	1.810	1.411.700	1.810	1.441.700	1.820	1.473.000	8.140	6.316.400		

						Lalu Lintas															
						Pengendalian Operasional dan Pengamanan lalu Lintas Daerah		100,5	280.000	100,5	300.000	100,5	325.000	100,5	328.700	100,5	331.000	503	1.564.700		
						Persentase Lokasi Titik Parkir		20	30.000	25	30.000	30	30.000	35	30.000	40	30.000	45	150.000		
						Jumlah Lokasi Titik Parkir															
						Monitoring dan Evaluasi Perparkiran		15	30.000	17	30.000	20	30.000	22	30.000	25	30.000	99	150.000		

			Meningkatnya Konektivitas antar Wilayah		Program Angkutan			2.850.000		2.907.000		2.965.140		3.024.445		3.084.932		14.831.517			
					Persentase layanan angkutan darat		31	1.900.000	33	1.932.000	35	1.975.140	37	2.024.445	39	2.079.445	39	9.911.030			
					Pengadaan sarana terminal dan halte		25	2,4	550.000	1,4	550.000	1,4	565.000	1,4	575.000	1,4	625.000	6,20	2.865.000		
					Pemeliharaan fasilitas terminal dan halte	Jumlah terminal		2,46	910.000	2,46	942.000	2,46	960.140	2,46	975.000	2,46	980.000	20,23	4.767.140		
					rasio ijin trayek		0,66	0,76	440.000	0,80	440.000	0,85	440.000	0,87	440.000	0,90	440.000	0,90	2.200.000		
					Jumlah ijin traye																

					dibanding jumlah kendaraan terdaftar															
					Sosialisasi/penyuluhan keselamatan Jalan, perkeretaapian dan pelayaran		200,60	200.000	200,60	200.000	200,60	205.126	200,60	205.126	200,60	210.126	1.000	1.020.378		
					Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)		55	5.915.000	60	5.915.000	65	5.915.000	70	6.015.000	75	6.015.000	75	29.775.000		
					Jumlah LPJU															

					Pere ncan aan Dina s Perh ubu nga n															
					Peny edia an Jasa Kant or	Dishub	1 thn,1 thn,1 org, 2 srt kbr,40 jenis,2 0 cetakan ,15 barang, 22 jenis	613.400	1 thn,1 thn,1 org, 2 srt kbr,40 jenis,20 cetakan, 15 barang, 22 jenis	613.400	1	613.400	1	613.400	1	615.000		3.068.600		

					Pemeliharaan Sarana Prasarana Kantor	Pemeliharaan gedung kantor (+ 11 PHL), kendaraan dinas /operasional, perlengkapan gedung kantor, peralatan gedung kantor.	Dishub	1 th/11 PHL, 1 thn, 1 thn	518.600	1 th/11 PHL, 1 thn, 1 thn	554.430	1 th	560.000	1 th	585.254	1 th	600.000	2.818.284	
					Pengadaan Sarana Prasarana Kantor	Pengadaan Perangkat Komputer /printer, kendaraan dinas roda 2	Dishub	5 bh/6 bh, 2 bh	100.000	5 bh/6 bh, 2 bh	100.000	1	125.000	1	130.000	1	135.000	590.000	

					Peni ngka tan Kap asita s Sum ber Day a Apar atur	Pend idika n dan pelat iahan apara tur	Dishub	1 th	200.000	1 th	200.000	1 th	200.000	1 th	200.000	1 th	200.000		1.000.000		
					Pere ncan aan, Peng enda lian dan Pela pora n Kine rja	Foru m OPD , Renj a, SPIP , LKJI P, Pam eran Pem bang unan	Dishub	1 keg,1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 kl	34.500	1 keg,1 dok, 1 dok, 1 dok, 1 kl	34.500	1 th	34.500	1 th	34.500	1 th	34.500		172.500		
					Pena tausa haan dan Pela pora n Keua ngan	Lapo ran Adm inistr asi Keua ngan	Dishub	5 dok	75.000	5 dok	750.000	12 bln	75.000	12 bln	78.000	12 bln	79.000		1.057.000		

				Rapat Kordinasi dan Konsultasi	tersebut biaya perjalanan dinas ke luar daerah, dan penyediaan makanan dan minuman harian pegawai	Dishub	1 tahun	250.000	1 tahun	250.000	1 tahun	255.977	1 tahun	260.000	1 tahun	275.677		1.291.654		
JUMLAH TOTAL								15.456.500		17.502.430		17.163.943		17.507.254		17.837.373		85.467.500		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam 5 (lima) tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024 merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perumusan IKU dilakukan melalui serangkaian identifikasi pelayanan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam RPJMD dimaksud. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal

No	Indikator Kinerja Utama PD	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Kinerja					Kondisi Akhir Kinerja
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Kecelakaan	5 %		4,8%	4,5%	4,3%	4,1%	3,8%	3,8%

Tabel di atas adalah penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal selama 5 tahun kedepan, diharapkan persentase angka kecelakaan di Kabupaten Tegal setiap tahunnya mengalami penurunan 5 (lima) tahun mendatang sebesar 3,8% (Jumlah kecelakaan tahun n dibagi panjang jalan di Kabupaten Tegal). Selain IKU yang sudah ditetapkan, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan urusan bidang yang disebut indikator program. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	34.49		43	54	65	77	90	90
2	Persentase Perijinan Andalalin	58.33		20	40	60	80	100	100
3	Persentase Pelanggaran Operasional Lalu Lintas	38.92		35	30	25	20	20	20
4	Persentase Lokasi Titik Parkir	57		62	67	72	77	79	79
5	Persentase layanan angkutan darat	29.41		31	33	35	37	39	39
6	rasiojintrayek	0.66		76	80	85	87	90	90
7	Persentase Kepemilikan Kendaraan Wajib Uji	77.80		80	82	84	87	90	90
8	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	32.00		34	36	38	38	38	38
9	Persentase fatalitas Korban Kecelakaan	4.17		4	3.8	3.5	3.2	3.1	3.1
10	Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	45.15		56.57	67	78	89	100	100

BAB VIII

PENUTUP

Pembangunan infrastruktur transportasi sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur wilayah yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2014 – 2019 telah berhasil meletakkan landasan dalam perencanaan pembangunan selanjutnya dan menjaga sarana dan prasarana perhubungan untuk dapat berfungsi dengan baik.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal merupakan penunjang penggerak pembangunan transportasi untuk peningkatan aksesibilitas pergerakan orang, barang dan jasa. Pembangunan perhubungan akan berpengaruh besar terhadap perekonomian regional maupun nasional, mengingat kegiatan di bidang transportasi, berperan penting dalam kegiatan distribusi barang dan jasa keseluruh pelosok, antar kabupaten/kota, antar provinsi dan antar Negara

Sebagaimana dengan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) serta Pemendagri nomor 86 Tahun 2017 tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah; maka setiap perangkat daerah harus membuat dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan lima tahunan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta memuat rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal selama 5 (lima) tahunan mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 yang digunakan sebagai panduan bagi seluruh unsur perangkat daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal; selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strtategis ini diharapkan mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi atau kemungkinan yang akan muncul di kemudian hari, oleh karena itu komitmen dan kinerja seluruh jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal dalam rangka mendukung pelayanan masyarakat KabupatenTegal di bidang perhubungan.

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN TEGAL**

ABDUL HONI, SH,MM
Pembina UtamaMuda
NIP. 196002141982031015